

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sml

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana pemilu pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: OKTOFINA JAMBORMIAS Alias FIN;
Tempat Lahir	: Arma;
Umur / Tgl.Lahir	: 36 tahun/ 12 maret 1983;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Arma, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: PNS/ASN;
Pendidikan	: D2 PGSD;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang dibacakan di persidangan pada hari Jumat tanggal 14 juni 2019 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini:

- 1 . Menyatakan terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS Alias FIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemilihan Umum*", yakni setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali pada satu TPS atau lebih sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh sebab itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Salinan Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap (C-7 DPT-KPU) TPS 3;
 - Salinan Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap (C-7 DPT-KPU) TPS 7;
 - Salinan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KPU) TPS 3 nomor DPT 140;
 - Salinan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KPU) TPS 7 nomor DPT 19;Dikembalikan kepada KPUD Maluku Tenggara Barat
4. Membeban¹ terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum ini, terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon agar hukumannya dapat diringankan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS Alias FIN pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 10.00 WIT, saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 Desa Arma bertemu dengan terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS Alias FIN dan memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) atas nama OKTOFINA JAMBORMIAS namun setelah terdakwa memeriksa surat tersebut dan menemukan ketidakcocokan dengan tanggal, bulan dan tahun kelahirannya sehingga kemudian terdakwa mengembalikan

surat tersebut kepada saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA, kemudian sekira pukul 17.00 WIT, saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA datang ke rumah terdakwa dan menyatakan kepada terdakwa bahwa saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA telah mengecek nama OKTOFINA JAMBORMIAS di Desa Arma namun tidak menemukan orang dengan nama dimaksud sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) TPS 3 Desa Arma sehingga kemudian terdakwa mengambil Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dari saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA.

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 07.00. WIT, terdakwa diberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk TPS 3 Desa Arma oleh calon suami terdakwa selanjutnya sekira pukul 11.00. WIT terdakwa berangkat menuju ke TPS 7 Desa Arma untuk melakukan pencoblosan, setelah sampai di TPS 7 Desa Arma, terdakwa langsung mendaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor urut DPT 19 kepada saksi ELKIOPAS PEMBUAIN selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 TPS 7 selanjutnya saksi ELKIOPAS PEMBUAIN memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor urut DPT 19 kepada saksi LUDIA SKAITMUDI selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 5 TPS 7 untuk di cantumkan nama terdakwa kedalam Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 7 nomor urut 19, kemudian terdakwa diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota oleh saksi ELKIOPAS PEMBUAIN selanjutnya terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara setelah itu terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 7 nomor urut 19 dan terdakwa juga mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang disediakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan di TPS 7 Desa Arma;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00. WIT terdakwa menuju ke TPS 3 Desa Arma dengan maksud melakukan pencoblosan, ketika sampai di TPS 3, terdakwa memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model

C-6-KPU) dengan nomor urut DPT 140 kepada saksi ANTON SUMAH, S.Pd Alias ANCES selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 TPS 3 Desa Arma selanjutnya saksi ANTON SUMAH, S.Pd Alias ANCES mencatat Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 3 nomor urut 140 kemudian saksi ANTON SUMAH, S.Pd Alias ANCES memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor urut DPT 140 kepada saksi DJEFRI MASELA Alias BP JEF selaku KPPS 5 TPS 3 untuk mengeceklist dalam DPT TPS 3 setelah itu saksi ANTON SUMAH, S.Pd Alias ANCES memberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota kepada terdakwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara setelah itu terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 3 nomor urut 140 dan terdakwa juga mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang disediakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan di TPS 3 Desa Arma.

- Bahwa terdakwa OKTOFINA JAMBOORMIAS Alias FIN terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 7 Desa Arma Kecamatan Nirunmas sesuai dengan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 (Model A.3-KPU) nomor urut 19 dan bukan terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 3 Desa Arma Kecamatan Nirunmas oleh karena tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 (Model A.3-KPU) TPS 3 Desa Arma bukanlah tanggal, bulan dan tahun kelahiran terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- Salinan Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap (C-7 DPT-KPU) TPS 3;
- Salinan Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap (C-7 DPT-KPU) TPS 7;

- Salinan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KPU) TPS 3 nomor DPT 140;
- Salinan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KPU) TPS 7 nomor DPT 19;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mempertahankan dalil-dalil dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan dipersidangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MESAK YANDRI MASELA, SE M.Ec.Dev pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengerti saat ini saksi diperiksa terkait tindakan terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS Alias FIN yang telah melakukan pencoblosan atau menyalurkan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda yakni di TPS 3 Desa Arma dan di TPS 7 Desa Arma;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di Arma Kec. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat;
 - Bahwa kapasitas saksi dalam pemilihan umum tahun 2019 yakni sebagai salah satu calon anggota DPRD kabupaten Kepulauan Tanimbar dari partai Golkar dengan nomor urut 9 dapil III;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 11:00 wit saksi mendapat telepon dari saudara ALEKSANDER LUTURMAS saat itu yang bersangkutan mengatakan kepada saksi bahwa “mari katong kumpul di rumah saksi dolo karna beta ada dapat informasi dari KPPS 1 TPS 7 yakni saudara MINGGUS BATKROMBAWA bahwa saudara OKTOFINA JAMBORMIAS kemarin melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali pada TPS 3 dan TPS 7 desa arma” setelah mendengar informasi tersebut saat itu saudara MORES MASELA pas ada datang kerumah saksi sehingga saksi pun langsung menanyakan kepada yang bersangkutan bahwa “ kemarin waktu ale jadi saksi di TPS 7 ada liat saudari OKTOFINA JAMBORMIAS pigi coblos di sana ka” selanjutnya saudara mores mengatakan bahwa “ ia kemarin terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS ada pi coblos di TPS 7 desa arma dan selanjutnya saksi pun langsung kerumah saudara ALEKSANDER LUTURMAS saat itu saudara KRISTIAN BATKROMBAWA (calon anggota DPRD Kab Kepulauan tanimbar dari partai solidaritas Indonesia nomor urut 1 dapil III datang juga ke rumah saudara ALEKSANDER LUTURMAS selanjutnya kami bertiga melakukan pengecekan pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, DAN TPS 6 saat itu kami mendapatkan terdakwa OKTOFINA

JAMBORMIS melakukan pencoblosan pada TPS 3 desa arma di buktikan dengan formulir C7 yang telah di tandatangani pada TPS 3 tersebut;

- Bahwa saksi yang melapor peristiwa tersebut kepada Bawaslu Kab. MTB.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan:

2. Saksi RADEX LAMBIOMBIR, A, Ma. Pd alias RADEX, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Kapastitas saksi dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, yaitu sebagai Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS 3 Desa Arma Kac. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat dan sampai saat ini SK belum diserahkan kepada kami selaku KPPS;
- Bahwa benar ada pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 3 Desa Arma atas nama OKTOFINA JAMBORMIAS dengan nomor urut 140 dalam DPT dimaksud;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di Arma Kec. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pemilih atas nama OKTOFINA JAMBORMIAS yang terdaftar dalam DPT TPS 3 sesuai nomor urut 140, yaitu lahir di Arma pada tanggal 19 Oktober 1966 namun sesuai fakta yang bersangkutan lahir di Arma pada tanggal 12 Maret 1983 dan bekerja sebagai PNS (Guru pada SD Inpres Arma);
- Bahwa adapun pemilih atas nama OKTOFINA JAMBORMIAS yang terdaftar dalam DPT TPS 3 dan TPS 7, setahu kami selaku KPPS pada TPS 3 adalah 1 (satu) orang, karena sewaktu kami KPPS 3 atas nama saksi SARLOTA SILATTY membagikan C.6-KPU sesuai DPT pada TPS 3 sudah mengecek pemilih yang bernama OKTOFINA JAMBORMIAS namun hanya 1 (satu) orang saja yang ada di Desa Arma sehingga sepengetahuan kami tidak ada lagi oarang lain selain pemilh tersebut maka C.6-KPU atas nama OKTOFINA JAMBORMIAS diberikan kepadanya karena sebelum pemilihan kami tidak mengetahui jika ia juga terdaftar dalam DPT TPS 7 denga tanggal lahir 12 Maret 1983.
- Bahwa terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS hadir memberikan hak pilihnya di TPS 3 (tiga) pada hari Rabu sekitar jam 15.00 WIT;
- Bahwa Pada saat itu saudari OKTOFINA JAMBORMIAS datang menyalurkan hak pilihnya di TPS 3 dengan membawa C.6-KPU.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 17 April 2019 ketika berlangsungnya pemilihan umum, kami KPPS 3 tidak tahu sama sekali jika sebelumnya terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS sudah menyalurkan hak pilihnya lebih dulu di TPS 7 baru datang memberikan hak pilihnya lagi di TPS 3, dan setelah ke esokan harinya barulah saksi mengetahui jika saudari OKTOFINA JAMBORMIAS memberikan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali ditempat yang berbeda, yakni di TPS 7 dan TPS 3 Desa Arma;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi MESAK YANDRI MASELA selaku Calon Anggota DPRD Kab. MTB dapail III (tiga) datang mengecek C.7 (Daftar hadir pemilih) di TPS 3 dan menyampaikan bahwa TERDAKWA OKTOFINA JAMBORMIAS juga menyalurkan hak pilihnya di TPS 7 Desa Arma;
- Bahwa Yang bertugas menerima C.6-KPU yang dibawa oleh pemilih dengan DPT yang ada pada TPS 3 adalah saksi ANTON SUMAH selaku KPPS 4 di TPS 3;
- Bahwa setiap pemilih yang hadir memilih di TPS 3 seluruhnya di catat dalam daftar hadir pemilih (C.7-KPU) setelah dilakukan penelitian atau pencocokan nama antara C.6-KPU dengan DPT yang ada di TPS 3;
- Bahwa Yang bertugas mencatat dan meneliti atau mencocokkan nama pemilih yang hadir memberikan hak pilihnya adalah KPPS 4 dan 5, yakni saksi ANTON SUMAH dan saksi JEFRI MASELA;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. Saksi ANTON SUMAH, S.Pd Alias ANCES Alias AN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti saat ini saksi diperiksa terkait tindakan terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS yang telah melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya dalam Pemilu 2019 di Desa Arma sebanyak 2 (dua) Kali yakni di TPS 03 Desa Arma yang dilaksanakan di SD KRISTEN Desa Arma dan juga di TPS 07 Desa Arma yang dilaksanakan di simpang pertigaan Desa Arma yakni di rumah saudara YULIUS WARDITI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di Desa Arma Kec. Nirunmas Kab. Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa saksi adalah KPPS 4 dari TPS 03 Desa Arma maka saksi hanya mengetahui saat saudari OKTOFINA JAMBORMIAS melakukan pencoblosan atau menyalurkan hak pilihnya di TPS 03 saja, yakni ia menyalurkan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, yang

mana saat saudari OKTOFINA JAMBORMIAS datang untuk memberikan suaranya saat itu saksi yang menerima undangan pemilihan (MODEL C6 KPU) dari yang bersangkutan dan kemudian menulis namanya dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap (MODEL C7.DPK-KPU) yakni pada nomor urut 05 selanjutnya saksi menyerahkan MODEL C6 KPU milik yang bersangkutan kepada KPPS 5 yakni saksi JEFRI MASELA untuk mengecek nama yang bersangkutan dalam DPT dan menceklisnya, setelah di cek dan benar yang bersangkutan terdaftar dalam DPT yakni pada nomor urut 140 maka kemudian MODEL C6 KPU milik saudari OKTOFINA JAMBORMIAS dikembalikan kepada saksi untuk nantinya saksi yang akan memanggilnya untuk memberikan suaranya atau melakukan pencoblosan, jadi dapat saksi pastikan saat itu saudari OKTOFINA JAMBORMIAS melakukan pencoblosan di TPS 03 Desa Arma sementara untuk di TPS 07 desa Arma saksi tidak tau pasti apakah ia benar melakukan pencoblosan di TPS itu;

- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari saudara DOMINGGUS FENANLAMPIR sebagai sekretariat PPS yang menyampaikan kepada saksi di TPS 03 bahwa terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS juga melakukan pencoblosan di TPS 03 yang mana ia ketika itu kemudian mencocokkan DPT dari TPS 03 dan DPT dari TPS 07 Desa Arma;
- Bahwa dalam DPT TPS 03 Desa Arma yang mencantumkan nama saudari OKTOFINA JAMBORMIAS pada nomor urut 140 tertulis tempat lahir yang bersangkutan adalah Arma dan tanggal lahirnya adalah 19-10-1966;
- Bahwa yang mengantarkan undangan C-6 kepada yang terdakwa adalah KPPS 3 dari TPS 03 Desa Arma yakni saksi SARLOTA SILETTY;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2019 saat itu kami memulai pemilihan atau pencoblosan pada pukul 10.00 WIT karena keterlambatan logistik KPU saat itu, kemudian terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS datang ke TPS untuk memberikan suaranya pada sekitar pukul 15.00 WIT karena kami baru mengakhiri pencoblosan saat itu pada pukul 17.00 WIT, saat ia datang di TPS 03 kemudian ia menyerahkan MODEL C6-KPU atas nama yang bersangkutan kepada saksi selaku KPPS 4 dari TPS 03 Desa Arma, kemudian saksi mencatatnya dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap (MODEL C7.DPT,KPU) kemudian saksi menyerahkan MODEL C6-KPU yang bersangkutan kepada KPPS 5 yakni saksi JEFRI MASELA untuk mengeceknya dalam DPT yang mana ia terdaftar pada DPT nomor urut 140, setelah menceklis dalam DPT kemudian KPPS 5 menyerahkan MODEL C6

KPU itu kepada saksi kembali untuk kemudian setelah saksi mempersilahkan saudari OKTOFINA JAMBORMIAS untuk menunggu dalam antrian dan pada gilirannya saksi memanggil namanya untuk yang bersangkutan menerima kertas suara dan melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya selanjutnya terdakwa menandatangani C-7 dan mencelupkan tangannya kedalam tinta yang telah disediakan oleh KPPS TPS 3 sebagai tanda saksi telah melakukan pencoblosan di TPS 3.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

4. Saksi DJEFRI MASELA Alias BAPA DJEF, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kapasitas saksi pada saat melaksanakan pemilihan umum sebagai anggota KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) 5 TPS 3 Desa Arma Kec. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa tugas pokok anggota KPPS 5 adalah
 1. menerima C6 (surat pemberitahuan / undangan) dari anggota KPPS 4;
 2. memanggil pemilih dan mendatangkan daftar hadir;
 3. menyerahkan C6 (surat pemberitahuan / undangan) kepada anggota KPPS 3 selanjutnya diberikan kepada Ketua KPPS;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS sebagai warga Desa Arma yang selama ini tinggal dan menetap di Desa Arma Kec. Nirunmas Kab. MTB
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekitar jam 15.00 WIT , terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS turut hadir memberikan hak pilihnya pada TPS 3 Desa Arma Kec. Nirunmas Kab. MTB
- Bahwa terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS terdaftar pada DPT TPS 3 Desa Arma karna pada saat itu dilakukan caklist / pengecekan terdapat nama OKTOFINA JAMBORMIAS.
- Bahwa yang menerima C6 – KPU yang dibawah oleh Saudari OKTOFINA JAMBORMIAS adalah saksi ANTON SUMAH (anggota KPPS 4 TPS 3 Desa Arma;
- Bahwa benar setiap pemilih yang datang di TPS 3 Desa Arma untuk memberikan hak pilihnya dengan membawakan C6 –KPU ada dilakukan pencatatan pada DPT dan daftar hadir;
- Bahwa benar saksi sendiri yang melakukan pengecekan nama dan NIK namun pada C6 dan DPT barulah dilakukan pencatatan pada DPT, saksi menambahkan bahwa sebelum dicatat pada DPT dan daftar hadir pemilih pada TPS sebelumnya dilakukan caklist apakah nama dan NIK yang ada

pada C6 KPU sama atau cocok dengan DPT apa ada atau tidak dan setelah dilakukan chaklist ternyata nama dan NIK yang terdapat pada C6 KPU yang dibawa oleh Saudara OKTOFINA JAMBORMIAS itu sama / cocok dengan DPT Cuma perbedaannya pada tanggal bulan dan tahun lahir namun petugas KPPS 4 mencatat namanya pada DPT dan daftar hadir pemilih;

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan saksi langsung memberikan kepada anggota KPPS 3 dan saksi tidak memberitahukan hal itu kepada ketua KPPS karna menurut saksi namanya sudah dicatat oleh anggota KPPS 4;
- Bahwa saat itu saksi berpatokan pada hasil chaklistnya saja karna namanya sesuai dengan C6 KPU dan DPT walaupun terdapat perbedaan pada tanggal bulan dan tahun lahir dan saksi pastikan bahwa itu benar Saudari OKTOFINA JAMBORMIAS yang seharusnya coblos pada TPS 3;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa atas perintah ketua KPPS (RADEKS LAMBIOMBIR) bahwa seluruh anggota KPPS (6 orang) pada TPS 6 Desa Arma untuk membagikan C6 KPU pada TPS 3 Desa Arma;
- Bahwa setahu saksi yang memegang atau memberikan C6 – KPU kepada Saudari OKTOFINA JAMBORMIAS adalah Saudari SARLOTA SILETTY;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu nama Saudari OKTOFINA JAMBORMIAS yang terdapat pada DPT TPS 3 adalah nomor urut 140;
- Bahwa seingat saksi sekitar jam 3 sore Saudari OKTOFINA JAMBORMIAS datang di TPS 3 dan langsung memberikan hak suaranya;
- Bahwa setahu saksi seorang pemilih tidak diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan atau memberikan hak suaranya lebih dari 1 kali;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

5. Saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa terkait tindakan terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS Alias FIN yang telah melakukan pencoblosan atau menyalurkan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda yakni di TPS 7 Desa Arma dan di TPS 3 Desa Arma;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di Arma Kec. Nirunmas Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa karena saksi adalah KPPS 3 dari TPS 3 Desa Arma maka saksi hanya mengetahui saat terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS Alias FIN melakukan pencoblosan atau menyalurkan hak pilihnya di TPS 3 saja, yakni

ia menyalurkan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 15.00 WIT yang mana saat itu saksi melihat saudara OKTOFINA JAMBORMIAS datang dan memasukan Formulir C6 kepada KPPS TPS 3 desa arma selanjutnya yang bersangkutan duduk di bangku antrian sambil menunggu panggilan selang beberapa menit kemudian yang bersangkutan namanya di panggil oleh KPPS 4 TPS 3 yakni saudara ANTON SUMAH dan di arahkan ke KPPS 1 TPS 3 yakni saudara RADEKS LAMBIOMBIR selanjutnya saksi menyiapkan lima lembar surat suara dan menyerahkannya kepada KPPS 1 selanjutnya di serahkan kepada saudara OKTOFINA JAMBORMIAS selanjutnya yang bersangkutan melakukan pencoblosan dan selesai melakukan pencoblosan terdakwa menandatangani C-7 dan juga mencelupkan tangannya kedalam tinta sebagai tanda terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan;

- Bahwa saksi yang menyerahkan undangan C-6 kepada yang bersangkutan awalnya saksi sementara membagikan formulir C6 kepada warga yang terdaftar pada DPT TPS 3 desa arma selanjutnya saksi di datangi oleh terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS Alias FIN dan berkata kepada saksi bahwa ade coba lihat usi pung nama ada di DPT TPS 3 kaseng selanjutnya saksi mengecek ternyata namanya ada namun setelah saksi menanyakan tanggal lahirnya saat itu tidak sesuai dengan tanggal lahir yang ada di dalam DPT sehingga saksi mengatakan kepada saudari OKTOFINA JAMBORMIAS bahwa karna tanggal lahir beda kemungkinan ini milik orang lain selanjutnya saksi menyampaikan bahwa saksi cari dulu jangan sampai ketemu orang yang namanya sama namun kata saudari OKTOFINA JAMBORMIAS bahwa tidak ada orang lain lagi yang bernama OKTOFINA JAMBORMIAS selain saksi di kampung ini namun saat itu saksi lanjut membagikan Formulir C6 kepada masyarakat yang lain sambil mencari saudari OKTOFINA JAMBORMIAS namun saat itu saksi tidak menemukan saudari OKTOFINA JAMBORMIAS yang lain sehingga saksi pun kembali ke saudari OKTOFINA JAMBORMIAS Alias FIN tersebut dan saksi langsung menanyakan kepada yang bersangkutan bahwa ibu sudapat formulir C 6 dari TPS lain atau belum selanjutnya yang bersangkutan meengatakan bahwa belum selanjutnya saksi mengatakan bahwa tapi ini tanggal lahir tidak sama dengan tanggal lahir ibu selanjutnya saudari OKTOFINA JAMBORMIAS mengatakan bahwa itu mungkin KPU salah pengetikan jadi itu beta punya sudah karna mendengar

hal tersebut sehingga saksi pun menyerahkan C6 tersebut kepada yang bersangkutan sedangkan dari TPS 7 saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Bawaslu MTB sudah jelas memberikan himbauan dalam sebuah selebaran yang di tempel di setiap TPS yang dengan jelas mencantumkan pasal yang menerangkan bahwa setiap orang tidak dibenarkan untuk melakukan pencoblosan atau menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali dalam satu TPS atau lebih ada ancaman pidanya, maka jelas tindakan itu tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku karena atas tindakan tersebut dapat merugikan bagi capres ataupun caleg tertentu dan dapat menguntungkan bagi capres maupun caleg tertentu.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

6. Saksi DOMINGGUS BATKROMBAWA Alias MINGGUS, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan terkait adanya pemilih yang memberikan hak pilih lebih dari satu kali;
- Bahwa Kapastitas saksi dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, yaitu sebagai Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS 7 DesaArma Kac.Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa benar ada pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 7 atas nama OKTOFINA JAMBORMIAS dengan nomor urut 19 dalam DPT dimaksud;
- Bahwa saat itu terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS yang terdaftar dalam DPT nomor urut 19 di TPS 7 Desa Arma hadir memberikan hak pilihnya di TPS 7 (tujuh) sekitar jam 11.00. WIT;
- Bahwa Terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS datang memilih di TPS 7 dengan membawa C.6-KPU;
- Bahwa Ya, pada saat itu dilakukan pengecekan atau pencocokan anantara C.6-KPU dengan DPT yang ada pada TPS 7;
- Bahwa Yang bertugas menerima C.6-KPU yang dibawa oleh pemilih dengan DPT yang ada pada TPS 7 adalah sdr. ELKIOPAS PEMBUAIN selaku KPPS 4 di TPS 7;
- Bahwa setiap pemilih yang hadir memilih di TPS 7 seluruhnya di catat dalam daftar hadir pemilih (C.7-KPU) setelah dilakukan penelitian atau pencocokan nama antara C.6-KPU dengan DPT yang ada di TPS 7;

- Bahwa yang bertugas mencatat dan meneliti atau mencocokkan nama pemilih yang hadir memberikan hak pilihnya adalah Saksi LUDIA SKAITMUDY selaku KPPS 5 di TPS 7;
- Bahwa selesai melakukan pencoblosan di TPS 7 Desa Arma, terdakwa ada menandatangani C-7 dan mencelupkan tangannya kedalam tinta sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan di TPS 7 Desa Arma;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

7. Saksi LUDIA SKAITMUDY alias UDI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemilihan umum yang mana pemilih terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS ada menggunakan hak pilihnya di TPS 7 desa Arma Kecamatan Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS ada namanya di DPT TPS 7 Desa Arma Kec, Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS ada namanya di DPT TPS 7 Desa Arma Kec. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat dan menyalinnya di C7-KPU/ daftar hadir dan sebelum menyalinnya saksi mengecek di DPT TPS 7 Desa Arma Kec. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat untuk memastikan kebenaran identitas;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai KPPS 5 pada TPS 7 Desa Arma Kec. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku KPPS 5 yakni mencatat daftar hadir pemilik yang menggunakan hak pilihnya sesuai daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilihan tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus (DPK) yang di serahkan oleh KPPS 4 pada saat pemilih mendaftarkan diri di TPS;
- Bahwa terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS ada mendaftarkan diri dengan C6-KPU, sesuai dengan C6-KPU milik saudari OKTOFINA JAMBORMIAS yang saksi terima dari KPPS 4 dan saksi kembali menyalinkannya di daftar hadir pemilih? C7- KPU di TPS 7 Desa Arma Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS menggunakan hak pilihnya di TPS 7 Desa Arma Kec. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat, yang mana saksi sendiri yang memanggil namanya untuk menandatangani daftar hadir dan ia OKTOFINA JAMBORMIAS datang dan menandatangani daftar hadir

sekaligus mengambil surat suara dari ketua KPPS untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 7 Desa Arma Kec. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat namun nama yang saksi bacakan adalah OKTOFINA JAMBORMIAS sesuai dengan nama yang tercantum dalam C6-KPU yang sudah di salinkan di C7-KPU/ daftar hadir pemilih;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS menggunakan hak pilihnya di TPS 7 Desa Arma Kec. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11:00 Wit yang mana ia sudah terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan C6-KPU atas nama OKTOFINA JAMBORMIAS;
- Bahwa selesai melakukan pencoblosan di TPS 7 Desa Arma, terdakwa ada menandatangani C-7 dan mencelupkan tangannya kedalam tinta sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan di TPS 7 Desa Arma;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa seseorang tidak di perbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya lebih dari 1(satu) kali pada pemilihan umum tahun 2019.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS alias FIN memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan masalah tindak pidana Pemilu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 15.00 WIT bertempat di Desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten MTB;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yakni di TPS 7 dan TPS 3 Desa Arma;
- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 10.00 WIT, saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 Desa Arma bertemu dengan terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS Alias FIN dan memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) atas nama OKTOFINA JAMBORMIAS namun setelah terdakwa memeriksa surat tersebut dan menemukan ketidakcocokan dengan tanggal, bulan dan tahun kelahirannya sehingga kemudian terdakwa mengembalikan surat tersebut kepada saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIT, saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA datang ke rumah terdakwa dan menyatakan kepada terdakwa bahwa saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA telah mengecek nama OKTOFINA JAMBORMIAS di Desa Arma namun tidak menemukan orang dengan nama dimaksud sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) TPS 3 Desa Arma sehingga kemudian terdakwa mengambil Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dari saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA;
- Bahwa pada keesokan harinya yakni pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 07.00. WIT, terdakwa diberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk TPS 3 Desa Arma oleh calon suami terdakwa selanjutnya sekira pukul 11.00. WIT terdakwa berangkat menuju ke TPS 7 Desa Arma untuk melakukan pencoblosan, setelah sampai di TPS 3 Desa Arma, terdakwa langsung mendaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor urut DPT 19 kepada saksi ELKIOPAS PEMBUAIN selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 TPS 7 selanjutnya saksi ELKIOPAS PEMBUAIN memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor urut DPT 19 kepada saksi LUDIA SKAITMUDI selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 5 TPS 7 untuk di cantumkan nama terdakwa kedalam Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 7 nomor urut 19, kemudian terdakwa diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota oleh saksi ELKIOPAS PEMBUAIN selanjutnya terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara setelah itu terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 7 nomor urut 19 dan terdakwa juga mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang disediakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan di TPS 7 Desa Arma.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00. WIT terdakwa menuju ke TPS 3 Desa Arma dengan maksud melakukan pencoblosan, ketika sampai di TPS 3, terdakwa memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor urut DPT 140 kepada saksi ANTON SUMAH, S.Pd

Alias ANCES selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 TPS 3 Desa Arma selanjutnya saksi ANTON SUMAH, S.Pd Alias ANCES mencatat Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 3 nomor urut 140 kemudian saksi ANTON SUMAH, S.Pd Alias ANCES memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor urut DPT 140 kepada saksi DJEFRI MASELA Alias BP JEF selaku KPPS 5 TPS 3 untuk mengeceklist dalam DPT TPS 3 setelah itu saksi ANTON SUMAH, S.Pd Alias ANCES memberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota kepada terdakwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara setelah itu terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 3 nomor urut 140 dan terdakwa juga mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang disediakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan di TPS 3 Desa Arma;

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta bukti surat sebagai mana tersebut di muka, apabila dikaitkan satu dengan lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas telah terjadi tindak pidana Pemilihan Umum berupa pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS Alias FIN;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 10.00 WIT, saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 Desa Arma bertemu dengan terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS Alias FIN dan memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) atas nama OKTOFINA JAMBORMIAS namun setelah terdakwa memeriksa surat tersebut dan menemukan ketidakcocokan dengan tanggal, bulan dan tahun kelahirannya sehingga kemudian terdakwa mengembalikan surat tersebut kepada saksi SARLOTA

SILETTY Alias OTA kemudian sekira pukul 17.00 WIT, saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA datang ke rumah terdakwa dan menyatakan kepada terdakwa bahwa saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA telah mengecek nama OKTOFINA JAMBORMIAS di Desa Arma namun tidak menemukan orang dengan nama dimaksud sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) TPS 3 Desa Arma sehingga kemudian terdakwa mengambil Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dari saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA;

- Bahwa pada keesokan harinya yakni pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 07.00. WIT, terdakwa diberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk TPS 3 Desa Arma oleh calon suami terdakwa selanjutnya sekira pukul 11.00. WIT terdakwa berangkat menuju ke TPS 7 Desa Arma untuk melakukan pencoblosan, setelah sampai di TPS 3 Desa Arma, terdakwa langsung mendaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor urut DPT 19 kepada saksi ELKIOPAS PEMBUAIN selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 TPS 7 selanjutnya saksi ELKIOPAS PEMBUAIN memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor urut DPT 19 kepada saksi LUDIA SKAITMUDI selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 5 TPS 7 untuk di cantumkan nama terdakwa kedalam Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 7 nomor urut 19, kemudian terdakwa diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota oleh saksi ELKIOPAS PEMBUAIN selanjutnya terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara setelah itu terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 7 nomor urut 19 dan terdakwa juga mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang disediakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan di TPS 7 Desa Arma.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00. WIT terdakwa menuju ke TPS 3 Desa Arma dengan maksud melakukan pencoblosan, ketika sampai di TPS 3, terdakwa memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor urut DPT 140 kepada saksi ANTON SUMAH, S.Pd Alias

ANCES selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 TPS 3 Desa Arma selanjutnya saksi ANTON SUMAH, S.Pd Alias ANCES mencatat Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 3 nomor urut 140 kemudian saksi ANTON SUMAH, S.Pd Alias ANCES memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor urut DPT 140 kepada saksi DJEFRI MASELA Alias BP JEF selaku KPPS 5 TPS 3 untuk menchecklist dalam DPT TPS 3 setelah itu saksi ANTON SUMAH, S.Pd Alias ANCES memberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota kepada terdakwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara setelah itu terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 3 nomor urut 140 dan terdakwa juga mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang disediakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan di TPS 3 Desa Arma;

- Bahwa terdakwa OKTOFINA JAMBOORMIAS Alias FIN terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 7 Desa Arma Kecamatan Nirunmas sesuai dengan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 (Model A.3-KPU) nomor urut 19 dan bukan terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 3 Desa Arma Kecamatan Nirunmas oleh karena tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 (Model A.3-KPU) TPS 3 Desa Arma bukanlah tanggal, bulan dan tahun kelahiran terdakwa;

telah dianggap tercakup seluruhnya dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang in casu terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam sesuai pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan itu haruslah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan a quo; Menimbang, bahwa selanjutnya hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung untuk singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya

Menimbang, bahwa Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*;
2. *Dengan sengaja*;
3. *pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih*;

ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Pengertian “*Setiap Orang*” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana adalah meliputi setiap orang/orang-perorangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri, yang dimaksud dengan setiap orang adalah **OKTIFNA JAMBORMIAS Alias FIN** dan terhadap Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam persidangan telah diteliti identitas terdakwa dan ternyata terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) dan disamping itu tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menggugurkan tuntutan ataupun menghapuskan pidana dari perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;

Pada umumnya kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan. Menurut *Memory Van Toelichting* yang dimaksudkan dengan sengaja adalah tahu, menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willensen Weten Voroorzaken*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dari seseorang.

Bahwa Prof.Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, S.H. dalam bukunya “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (2003; 65-67)*” mengatakan “*Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja*”.

Bahwa bila kita lihat kesengajaan ini dari teori perkiraan (*Voorstaling Theorie*) dibagi menjadi:

1. Kesengajaan sebagai mana dimaksud : artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan: artinya pengetahuan atau kesadaran dari pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi atau dilakukan oleh si pelaku;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan: artinya pengetahuan atau kesasaran dari pelaku tentang tindakan dan akibat yang mungkin akan terjadi;

Bahwa menurut pendapat Jan Remmelink dalam bukunya *“Hukum Pidana pada halaman 153-154”* dikatakan *“Dolus/Kesengajaan dalam konteks kemungkinan muncul bilamana maksud pelaku sebenarnya ditujukan pada hal lain (yang dapat tetapi tidak mesti berbentuk delik) namun pada saat sama di dalamnya ada keyakinan bahwa tujuan dari maksudnya tidak mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki”*. Disini tidak dituntut adanya kepastian, cukup bahwa hal itu dianggap sangat mungkin terjadi Bahwa bisa pula terjadi bahwa pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti (*waarschijnlijkheid*). Jika kemudian ia mewujudkan niatnya tersebut dan akibat tersebut betul muncul. Ia dianggap memiliki kesadaran penuh dan pendugaan pasti (*duidelijk inzicht en de stellige verwachting*) dan sekalipun masih ada waktu untuk membatalkan perbuatannya akan tetapi ia tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah terjadinya kemungkinan tersebut;

Bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 15.00 WIT ,bertempat di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah terjadi tindak pidana Pemilihan Umum berupa pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS Alias FIN yakni pada hari selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 10.00 WIT, saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 Desa Arma bertemu dengan terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS Alias FIN dan memberikan Surat Pemberitahuan

Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) atas nama OKTOFINA JAMBORMIAS namun setelah terdakwa memeriksa surat tersebut dan menemukan ketidakcocokan dengan tanggal, bulan dan tahun kelahirannya sehingga kemudian terdakwa mengembalikan surat tersebut kepada saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA kemudian sekira pukul 17.00 WIT, saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA datang ke rumah terdakwa dan menyatakan kepada terdakwa bahwa saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA telah mengecek nama OKTOFINA JAMBORMIAS di Desa Arma namun tidak menemukan orang dengan nama dimaksud sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) TPS 3 Desa Arma sehingga kemudian terdakwa mengambil Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dari saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA selanjutnya pada keesokan harinya yakni pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 07.00. WIT, terdakwa diberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk TPS 3 Desa Arma oleh calon suami terdakwa selanjutnya sekira pukul 11.00. WIT terdakwa berangkat menuju ke TPS 7 Desa Arma untuk melakukan pencoblosan, setelah sampai di TPS 7 Desa Arma, terdakwa langsung mendaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor urut DPT 19 kepada saksi ELKIOPAS PEMBUAIN selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 TPS 7 selanjutnya saksi ELKIOPAS PEMBUAIN memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor urut DPT 19 kepada saksi LUDIA SKAITMUDI selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 5 TPS 7 untuk di cantumkan nama terdakwa kedalam Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 7 nomor urut 19, kemudian terdakwa diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota oleh saksi ELKIOPAS PEMBUAIN selanjutnya terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara setelah itu terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 7 nomor urut 19 dan terdakwa juga mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang disediakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan di TPS 7 Desa Arma kemudian sekira pukul 15.00. WIT terdakwa menuju ke TPS 3 Desa Arma dengan maksud melakukan pencoblosan, ketika sampai di TPS 3, terdakwa memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan

nomor urut DPT 140 kepada saksi ANTON SUMAH, S.Pd Alias ANCES selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 TPS 3 Desa Arma selanjutnya saksi ANTON SUMAH, S.Pd Alias ANCES mencatat Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 3 nomor urut 140 kemudian saksi ANTON SUMAH, S.Pd Alias ANCES memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor urut DPT 140 kepada saksi DJEFRI MASELA Alias BP JEF selaku KPPS 5 TPS 3 untuk mencheclist dalam DPT TPS 3 setelah itu saksi ANTON SUMAH, S.Pd Alias ANCES memberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota kepada terdakwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara setelah itu terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 3 nomor urut 140 dan terdakwa juga mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang disediakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan di TPS 3 Desa Arma.

Bahwa terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS Alias FIN bahwa melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di 2 (dua) TPS yang berbeda dengan menggunakan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 19 pada TPS 7 dan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 140 pada TPS 3 Desa Arma adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan juga telah disosialisasikan oleh Pihak Bawaslu MTB bahwa melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali adalah perbuatan pidana akan tetapi terdakwa tetap melakukan hal tersebut secara sadar

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur " pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih";

unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur ini dapat dianggap telah terbukti atau terpenuhi dan sesuai fakta-fakta dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan pengakuan terdakwa sendiri serta barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 15.00 WIT ,bertempat di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah terjadi tindak pidana

Pemilihan Umum berupa pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS Alias FIN yakni pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 10.00 WIT, saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 Desa Arma bertemu dengan terdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS Alias FIN dan memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) atas nama OKTOFINA JAMBORMIAS namun setelah terdakwa memeriksa surat tersebut dan menemukan ketidakcocokan dengan tanggal, bulan dan tahun kelahirannya sehingga kemudian terdakwa mengembalikan surat tersebut kepada saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA kemudian sekira pukul 17.00 WIT, saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA datang ke rumah terdakwa dan menyatakan kepada terdakwa bahwa saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA telah mengecek nama OKTOFINA JAMBORMIAS di Desa Arma namun tidak menemukan orang dengan nama dimaksud sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) TPS 3 Desa Arma sehingga kemudian terdakwa mengambil Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dari saksi SARLOTA SILETTY Alias OTA selanjutnya pada keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 07.00. WIT, terdakwa diberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk TPS 3 Desa Arma oleh calon suami terdakwa selanjutnya sekira pukul 11.00. WIT terdakwa berangkat menuju ke TPS 7 Desa Arma untuk melakukan pencoblosan, setelah sampai di TPS 7 Desa Arma, terdakwa langsung mendaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor urut DPT 19 kepada saksi ELKIOPAS PEMBUAIN selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 TPS 7 selanjutnya saksi ELKIOPAS PEMBUAIN memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor urut DPT 19 kepada saksi LUDIA SKAITMUDI selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 5 TPS 7 untuk di cantumkan nama terdakwa kedalam Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 7 nomor urut 19, kemudian terdakwa diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota oleh saksi ELKIOPAS PEMBUAIN selanjutnya terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara setelah itu terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 7 nomor urut 19 dan terdakwa juga mencelupkan ujung jari kelingking kedalam

tinta yang disediakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan di TPS 7 Desa Arma kemudian sekira pukul 15.00. WIT terdakwa menuju ke TPS 3 Desa Arma dengan maksud melakukan pencoblosan, ketika sampai di TPS 3, terdakwa memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor urut DPT 140 kepada saksi ANTON SUMAH, S.Pd Alias ANCES selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 TPS 3 Desa Arma selanjutnya saksi ANTON SUMAH, S.Pd Alias ANCES mencatat Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 3 nomor urut 140 kemudian saksi ANTON SUMAH, S.Pd Alias ANCES memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor urut DPT 140 kepada saksi DJEFRI MASELA Alias BP JEF selaku KPPS 5 TPS 3 untuk menchecklist dalam DPT TPS 3 setelah itu saksi ANTON SUMAH, S.Pd Alias ANCES memberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota kepada terdakwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan surat suara tersebut kedalam kotak suara setelah itu terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 3 nomor urut 140 dan terdakwa juga mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang disediakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan di TPS 3 Desa Arma.

Bahwa terdakwa terdakwa OKTOFINA JAMBOORMIAS Alias FIN terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 7 Desa Arma Kecamatan Nirunmas sesuai dengan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 (Model A.3-KPU) nomor urut 19 dan bukan terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 3 Desa Arma Kecamatan Nirunmas oleh karena tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 (Model A.3-KPU) TPS 3 Desa Arma bukanlah tanggal, bulan dan tahun kelahiran terdakwa;

Dengan demikian unsur pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan telah dapat dibuktikan secara sah dan

meyakinkan terhadap kesalahan terdakwa dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama jalannya proses persidangan, hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya perlu pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum hakim sampai pada pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkungi baik pribadi terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa dapat menciderai proses demokrasi yang bersih dengan menjunjung tinggi sportifitas;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka akhirnya hakim sampai kepada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksanan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa OKTOFINA JAMBOORMIAS alias FIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu "setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali pada satu TPS atau lebih" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh sebab itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - Salinan Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap (C-7 DPT-KPU) TPS 3;
 - Salinan Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap (C-7 DPT-KPU) TPS 7;
 - Salinan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KPU) TPS 3 nomor DPT 140;
 - Salinan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KPU) TPS 7 nomor DPT 19;Dikembalikan kepada KPUD Maluku Tenggara Barat;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN tanggal 17 juni 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami RONALD LAUTERBOOM,SH. sebagai hakim tunggal pada pengadilan negeri saumlaki, dibantu oleh VENCE I. TETELEPTA, SH. panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dihadapan HEPPIES M.H. NOTANUBUN. SH. penuntut umum pada kejaksaan negeri maluku tenggara barat dan dihadiri terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Ttd

Ttd

VENCE I. TETELEPTA, SH

RONALD LAUTERBOOM, SH.

Salinan putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan
Bawaslu Maluku Tenggara Barat;

Panitera
Pengadilan Negeri Saumlaki,

ARTHUS LARWUY.